



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 37 /2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA SEKOLAH MENENGAH,
SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah, dipandang perlu dilakukan penjabaran teknis mengenai penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.115/2025, namun pada lampiran Keputusan tersebut terdapat perubahan sehingga perlu ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah Pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Dana Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.115/2025 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, dan Madrasah Aliyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Maret 2026
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 37 /2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA
DAN MADRASAH ALIYAH

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN DAERAH PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH,
SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH

A. Penggunaan

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa Dan Madrasah Aliyah hanya diperkenankan untuk digunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan meliputi pembiayaan:
 - a. pengadaan buku sesuai dengan kebutuhan sekolah;
 - b. anggaran maksimal 20% dari anggaran BOSP daerah yang diterima oleh satuan pendidikan; dan
 - c. buku muatan lokal/penunjang yang telah ditetapkan oleh kepala daerah untuk dianggarkan.
2. Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah meliputi pembiayaan:
 - a. pembiayaan untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 - b. seminar/pelatihan/kursus yang terkait langsung dengan peningkatan mutu;
 - c. mengadakan *In house training/workshop/lokakarya/seminar* untuk peningkatan mutu;
 - d. pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik;
 - e. pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
 - f. pengembangan pembelajaran berbasis sistem informasi; dan
 - g. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi.
3. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk :
 - a. penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
 - b. mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan buku berbasis elektronik;

- c. penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
 - d. pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, pencegahan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah;
 - e. pengembangan pembelajaran dalam bentuk supervisi kelas, penyusunan perangkat pembelajaran;
 - f. pengembangan pembuatan/alat pembelajaran sederhana, media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran;
4. Pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan, seperti:
 - a. penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas;
 - b. dukungan partisipasi dalam pelaksanaan asesmen nasional dan/atau asesmen lainnya;
 - c. pelaksanaan refleksi pembelajaran dalam rangka pengidentifikasian tantangan dalam pembelajaran; dan/atau
 - d. pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.
 5. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB, seperti:
 - a. penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK atau SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
 - b. pemantauan kebekerjaan lulusan (*tracer study*) SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas; dan
 - c. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan.
 6. Biaya Asuransi, Biaya Pembuatan Kartu Pelajar, Kartu Perpustakaan, Perjalanan Dinas, honorarium pengurus barang, Belanja makanan dan minuman, Pembelian barang habis pakai/persediaan rutin sekolah, pengembangan website, media pembelajaran dan pendataan Dapodik.
 7. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) termasuk pembiayaan aplikasi, biaya tes narkoba, dan tes lainnya yang berkenaan dengan penerimaan murid baru yang dinyatakan lulus.

8. Pemeliharaan ringan sarana dan prasarana sekolah meliputi:
 - a. perbaikan kerusakan ringan bangunan seperti toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya Penutup atap, Penutup plafond, Kelistrikan, Pintu, jendela, selasar dan aksesoris lainnya, Pengecatan dan Lantai gedung;
 - b. perbaikan meubelair;
 - c. penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih serta biaya pemasangan baru;
 - d. pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor dan/atau pendingin ruangan;
 - e. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
 - f. pemeliharaan taman, perbaikan lapangan dan fasilitas sekolah lainnya;
 - g. penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
 - h. pemeliharaan kendaraan dan peralatan Sekolah; dan
 - i. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
9. Biaya daya dan jasa, meliputi :
 - a. menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
 - b. pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, ongkos kirim dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh;
 - c. pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas daya listrik, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, koran;
 - d. pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan di sekolah; dan/atau
 - e. pembiayaan Jasa Pendidik/Pengajar Pengganti dan Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah, Laboran, *Toolman*, Pustakawan, Keamanan, Kebersihan dan Instruktur/Pelatih) pada SMA/SMK/SLB Negeri yang sudah terdaftar satuan pendidikan dan terdata di Dinas dengan besaran remunerasi sebagai berikut:
 1. Pengajar Pengganti : Maksimal Rp. 50.000/JP (maksimal per minggu 30 JP); dan
 2. Tenaga Kependidikan : Maksimal Rp. 200.000/hari kerja.

- f. pembiayaan Jasa pendidik/Pengajar Pengganti dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dijelaskan pada point e ditetapkan oleh keputusan KPA;
 - g. pembiayaan Jasa Pendidik/Pengajar Pengganti dan Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan pada SMA/SMK/SLB/MA Negeri dan Swasta dengan batas maksimal 75% dari total alokasi BOSP Daerah; dan
 - h. batasan persentase penggunaan dana tidak dibatasi bagi:
 - 1) Satuan Pendidikan Negeri yang masa operasionalnya belum 5 (lima) tahun; dan
 - 2) Satuan Pendidikan Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) Siswa.
10. Biaya kegiatan kesiswaan meliputi pembiayaan :
- a. pembiayaan penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba-lomba di sekolah;
 - b. pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri;
 - c. pembiayaan untuk pengembangan pendidikan karakter penumbuhan budi pekerti;
 - d. kegiatan *home visit*;
 - e. pembiayaan untuk pengembangan sekolah sehat, sekolah adiwiyata, aman, ramah anak, dan/atau menyenangkan; dan
 - f. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.
11. Bantuan transportasi dikarenakan kondisi geografis ditetapkan oleh KPA atas usulan kepala sekolah.
12. Belanja modal sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dicatat sebagai aset/inventaris.
13. Biaya Pendaftaran, kegiatan/lomba-lomba yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya jika kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh penyelenggara.
14. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK, dan SLB meliputi pembiayaan:
- a. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK dan SLB;
 - b. biaya kunjungan industri bagi peserta didik SMK;
 - c. penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi meliputi biaya pendaftaran, pembelian bahan ujian, pelaksanaan ujian kompetensi sertifikasi Peserta Didik SMK dan SLB;
 - d. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK dan SLB;

- e. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional, hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian yang menangani Pendidikan;
- f. penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan atau pemantauan Peserta Didik dalam melaksanakan praktek; dan
- g. kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) Pelatihan kerja di industri,
 - 2) Magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
 - 3) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;
 - 4) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi, mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi;
 - 5) dan/atau mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri, biaya pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMK dan SLB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP-P1);
 - 6) pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK dan SLB, dan/atau biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian; dan
 - 7) Pembiayaan kelas industri.

15. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan pembiayaan ujian kompetensi keahlian SMA.

B. Larangan

Dalam pengelolaan dana BOSP Daerah dilarang :

- 1. Melakukan transfer Dana BOSP Daerah ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
- 2. Membungakan untuk kepentingan pribadi;
- 3. Meminjamkan kepada pihak lain;
- 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
- 5. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran keanggotaan organisasi;
- 6. Membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik;
- 7. Memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- 8. Membangun gedung atau ruangan baru;
- 9. Membeli instrumen investasi;

10. Membiayai komponen pembiayaan kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; dan
11. Menggunakan Dana BOSP Daerah untuk membiayai keperluan pribadi atau kelompok di luar sekolah.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009